

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah Swt dalam al-Quran dan as-Sunnah yang sifatnya global. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga yang tentram, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Islam dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan untuk menciptakan kebahagiaan, mempunyai hubungan yang harmonis dan memastikan keberlangsungan hidup di antara pasangan suami istri, baik menurut undang-undang maupun secara hukum Islam dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.<sup>4</sup> Akan tetapi, mencapai tujuan dalam perkawinan bukan hal yang mudah. Seringkali setiap pasangan menghadapi ketidakcocokan, berbagai hambatan seperti perubahan nilai sosial, ekonomi, sosial dan lainnya. Salah satu fenomena yang muncul dalam hubungan rumah tangga ada kalanya seorang suami merasa terdorong untuk berpoligami hanya dengan alasan ingin mengangkat derajat seorang wanita semata-mata untuk ibadah.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008). h.15

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007). h.26

Fenomena poligami salah satu problematika sosial yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan diperdebatkan apalagi di kalangan umat muslim. Banyak orang berargumen poligami merupakan penindasan terhadap kaum perempuan karena mereka dianggap menjadi korban pada situasi yang sulit, dimana pilihan yang tersedia terbatas yakni menerima status sebagai istri yang dimadu atau memilih untuk bercerai.

Masalah poligami kerap menjadi penyebab kerusakan dalam rumah tangga seperti perselisihan di antara para istri, ketidakadilan suami, dan menelantarkan anak. Pandangan kontroversi sering muncul dari persoalan ini. Setidaknya ada tiga golongan yang berbeda dalam menghukumi poligami. Pertama, golongan yang memperbolehkan hukum poligami. Kedua, golongan yang memperberat syarat tentang kebolehan melakukan poligami. Ketiga, golongan yang melarang dilakukannya poligami.

Poligami dalam Islam tidaklah serta merta diperbolehkan. Setiap hukum dalam Islam merujuk kepada sumber tertinggi yaitu Al-Qur'an, setiap ayat yang turun memiliki *asbabul an-nuzul* baik dilihat dari segi politik, budaya, sosial masyarakat Arab pada waktu itu. Islam mengartikan poligami sebagai perkawinan yang memungkinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri, dengan batasan maksimal empat orang istri dalam waktu yang bersamaan. Batasan maksimal dan ayat al-qur'an mengenai poligami didasarkan pada surat an-Nisa' ayat 3.<sup>5</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Latar belakang dari turunnya ayat di atas, menurut Husein Muhammad tidak dimaksudkan untuk menganjurkan poligami melainkan mendiskusikan

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an: Terjemah Dan Tajwidnya* (Bandung: Jabal, 2016). h.77

kasus ketidakadilan pada pengasuh (wali) anak-anak yatim. Para wali tidak mengelola ekonomi dan hak-hak sosial mereka secara proposional. Mereka para wali juga tidak jarang tidak membayar mas kawin anak-anak yatim saat menikahinya. Husein Muhammad tidak menganjurkan poligami (menolak) tetapi juga tidak mengharamkan poligami karena poligami sangat tidak relevan dipraktikkan pada zaman sekarang dengan alasan apa pun. Poligami juga sering menjadi penyebab keretakan dalam hubungan rumah tangga pada saat ini.<sup>6</sup>

Fazlur Rahman mengatakan, bahwa dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3 memegang ideal moral asas monogami bukan poligami. Ayat ini tidak sama sekali menganjurkan umat Islam untuk berpoligami. Diturunkannya ayat ini semata hanya untuk membatasi poligami yang menjadi kebiasaan dan kegemaran orang-orang Arab pada masa jahiliyyah.<sup>7</sup> Amina Wadud juga mengatakan, bahwa prinsip dasar dari sebuah perkawinan adalah monogami dan itulah perkawinan ideal dalam Islam. Tujuan utamanya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kasih sayang. Hal ini tidak mungkin dalam poligami karena suami atau ayah berbagi cintanya lebih dari satu anggota keluarga.<sup>8</sup>

M. Quraishy Shihab juga berpendapat, bahwa turunnnya ayat di atas poligami sama sekali bukan sunah, anggapan jika adanya poligami itu sunah berawal dari kekeliruan dalam memahami ayat dan sunah nabi. Ayat di atas bukan untuk mewajibkan poligami ataupun melarangnya, melainkan hanya memperbolehkan bila sangat membutuhkan dan dalam kondisi darurat serta dapat memenuhi syarat yang terkait. Jadi, pandangan hukum poligami dalam Al-Qur'an tidak bisa dilihat dari konteks baik atau buruknya tetapi dilihat dari segi kondisi yang mungkin dapat terjadi.<sup>9</sup>

Al-Maraghi memberikan pandangan bahwa poligami bukanlah sesuatu yang mudah. Menurutnya, poligami hanya boleh dilakukan dalam kondisi-

---

<sup>6</sup> Husein Muhammad, *Poligami (Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). h.27

<sup>7</sup> Rahmi, "Poligami: Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 3," *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol.V No.1 (2015). h.122

<sup>8</sup> Baiq Tuhfatul Unsi, "Analisis Konsep Tentang Wanita Amina Wadud," *Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Vol.10 No.2 (2022).

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2001). h.324

kondisi tertentu seperti ketika istri mandul, ketidakseimbangan kebutuhan seksual antara suami dan istri, kemampuan finansial suami yang besar, atau ketika jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki karena alasan tertentu seperti perang. Al-Maraghi juga mencatat tujuan poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw., yaitu untuk syiar Islam, bukan untuk pemuasan nafsu. Oleh karena itu, agama Islam memperingatkan dan melarang menjadikan poligami sebagai jalan pintas pilihan suami kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak.<sup>10</sup>

Muhammad Abduh juga memberikan pandangan lebih tegas dengan menyatakan bahwa poligami pada dasarnya haram kecuali dalam keadaan tertentu, seperti ketika istri tidak dapat memiliki anak. Dia berpendapat bahwa pernikahan dalam Islam pada prinsipnya monogami. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Muhammad Rasyid Ridha, yang menekankan haramnya berpoligami jika suami tidak dapat berbuat adil kepada para istrinya.<sup>11</sup>

Ketentuan poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan prosedur pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Poligami diperbolehkan bagi orang yang sudah memenuhi persyaratan yang disertai alasan-alasan tertentu yang diatur undang-undang. Permohonan izin poligami harus diajukan melalui sidang di pengadilan. Langkah tersebut dilakukan karena poligami bukan hal yang mudah dan sederhana, melainkan problematika yang kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan suami istri saja namun juga melibatkan keluarga besar dan anak-anak hasil dari perkawinan tersebut.

Penulis menemukan putusan pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.JS. Masalah yang ada dalam putusan tersebut, bahwa kasus ini telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 29 Agustus 2023 yang diajukan oleh Pemohon

---

<sup>10</sup> Gusti Wardiansyah, *Antara Poligami Dan Monogami Menimbang Keadilan Dalam Hukum Perkawinan* (Kalimantan: Ruang Karya Bersama, 2023). h.138

<sup>11</sup> Gusti Wardiansyah. h.139

yang berusia 46 tahun dan Termohon berusia 41 tahun. Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2002 dan telah hidup rukun selama 21 tahun sampai saat ini. Setelah pernikahan, mereka bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jln Cikoko Barat Dalam II nomor 65 Rt 02/Rw 03 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Selama perkawinan mereka sudah dikaruniai tiga orang anak yaitu dua orang perempuan dan satu orang laki-laki.

Pemohon bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah). Pemohon dan Termohon juga mempunyai harta bersama berupa satu buah unit motor merk yamaha dan dua buah unit mesin jahit merk typical GC150M. Calon istri kedua Pemohon saat ini bernama Muniri dengan berstatus cerai hidup/janda. Hal yang menarik pada putusan tersebut adalah Pemohon atas nama Tauhid mengajukan permohonan izin poligami karena ingin menikahi calon istri keduanya bernama Muniri dengan alasan ingin mengangkat derajat wanita tersebut semata-mata untuk ibadah. Sementara itu, Termohon masih memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalil permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (2) sebagai syarat alternatif izin poligami. Namun, Majelis Hakim dengan alasan dan pertimbangan tertentu, pada akhirnya dalam amar putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.JS mengabulkan permohonan izin poligami Pemohon. Padahal jelas bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Walaupun syarat alternatifnya tidak terpenuhi, di dalam putusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa “tidak terpenuhinya salah satu syarat poligami bukan menjadi halangan bagi Pemohon untuk melaksanakan poligami dan apabila Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam diterapkan secara ketat atau apa adanya, maka putusan pengadilan tidak ada manfaatnya bagi Pemohon, Termohon maupun calon istri kedua Pemohon”. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk mengesampingkan (*contra legem*) Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. *Contra legem* memiliki arti bertentangan dengan hukum tertulis, kata ini biasa mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat mengesampingkan salah satu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.

Prinsip perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1). Namun pada Pasal 3 ayat (2), memberi pengecualian bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Izin dari pengadilan yang dimaksud pasal di atas akan diberikan apabila seorang suami telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Syarat alternatif merupakan syarat yang wajib dipenuhi salah satunya. Syarat ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang dapat diberikan izin pengadilan apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul).

Jika alasan-alasan sebagaimana di atas telah terpenuhi, maka Pengadilan Agama juga harus meneliti syarat-syarat kumulatif. Syarat kumulatif adalah seluruh syarat yang ada wajib dipenuhi. Syarat ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:<sup>12</sup>

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Syarat di atas juga dipertegas di dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Adanya syarat alternatif dan kumulatif di atas menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Praktik poligami di lapangan menunjukkan bahwa persyaratan yang telah ditetapkan sulit untuk diimplementasikan, karena banyaknya variasi kasus yang muncul. Beberapa permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif, namun pada kenyataannya Majelis Hakim tetap memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut.

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, tetapi jika peraturan tersebut tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan yang ditangani, maka Hakim dapat mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.<sup>13</sup> Apabila Hakim juga menghadapi suatu kenyataan, bahwa hukum tertulis tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi maka seorang Hakim harus menemukan sendiri hukum itu untuk melengkapi hukum yang sudah ada.

Menurut Achmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh Hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran dan melalui metode kontruksi. Metode interpretasi merupakan argumentasi yang membenarkan formulasi suatu peraturan, sedangkan kontruksi merupakan penalaran logis yang digunakan jika terdapat kekosongan hukum.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, Peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam lagi permasalahan tersebut sebagai objek penelitian dengan judul Penerapan *Contra Legem* dalam Perkara Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js).

---

<sup>13</sup> Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h.25-26

<sup>14</sup> Ahmad Rifa'I. h.59

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js.

Terhadap fokus penelitian diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memutus putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js?
2. Bagaimana dasar hukum dalam putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js?
3. Bagaimana tinjauan yuridis penerapan *contra legem* dalam putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js.
2. Untuk mengetahui dasar hukum dalam putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis penerapan *contra legem* dalam putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat yang didapatkan dari tujuan penelitian di atas, adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum keluarga (*Akhwal Syakhsyiyah*), yang dapat dikembangkan dan dijadikan landasan untuk penelitian lebih lanjut terkait tema serupa. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perkawinan di Indonesia terkait peraturan izin poligami. Dengan membahas penerapan *contra legem* dalam putusan Pengadilan Agama, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai batas-batas

kewenangan Hakim dalam menafsirkan hukum serta bagaimana asas-asas hukum dapat diterapkan dalam praktik peradilan meskipun bertentangan secara tekstual dengan norma hukum tertulis.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum, seperti advokat, Hakim, dan praktisi hukum lainnya dalam memahami dan menangani perkara izin poligami, terutama terkait penerapan *contra legem*. Kajian ini juga dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk mendukung penegakan dan pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat mengurangi pelanggaran hukum terkait pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif. Serta sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat umum untuk memahami hukum poligami terhadap aturan yang berlaku, sehingga dapat mengurangi sengketa dan konflik poligami yang ada di masyarakat.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menempatkan fungsi dasar sebagai gambaran terhadap penelitian sebelumnya untuk menghindari terjadinya peniruan yang sama persis pada suatu pokok penelitian.<sup>15</sup> Penelitian sebelumnya menjadi acuan bagi peneliti untuk membandingkan dan mencari inspirasi baru dan bebas dari plagiasi. Berikut adalah beberapa kajian penelitian terdahulu yang dikaji peneliti terkait pemberian izin poligami.

Pertama, skripsi ini disusun oleh Fathia Nikmatin Alfafa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms Tentang Poligami”.<sup>16</sup> Penelitian ini menjelaskan tentang TK sebagai Pemohon mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Ciamis terhadap SH sebagai Termohon dengan alasan ingin menjalankan sunnah

---

<sup>15</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004). h.12

<sup>16</sup> Fathia Nikmatin Alfafa, “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms Tentang Izin Poligami*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2014).

Rasulullah Saw. Berdasarkan hasil penelitian, Majelis Hakim mengabulkan permohonan poligami Pemohon dengan mempertimbangkan fakta dan bukti yang disampaikan dalam proses persidangan yang mengedepankan rasa keadilan dan kemaslahatan. Keputusan didasarkan pada interpretasi hukum yang melibatkan ijtihad Majelis Hakim dengan merujuk pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta aturan terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, dan al-Quran surat an-Nisa ayat 3.

Kedua, skripsi ini disusun oleh Umar Rojikin mahasiswa Universitas Sunan Islam Negeri Gunung Djati Bandung pada tahun 2017 dengan judul “Penerapan Asas *Contra Legem* Pada Kasus Izin Poligami Di Pengadilan Agama Cianjur”.<sup>17</sup> Penelitian ini mengungkap tentang bagaimana Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai syarat mengajukan permohonan izin poligami. Dalam penelitiannya, Umar Rojikin mengkaji bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dan mengetahui konstruksi hukum Hakim dalam memutus perkara izin poligami nomor nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Hakim memutus perkara tersebut dengan mengambil salah satu unsur penegakan hukum saja yaitu unsur kemanfaatan. Metode konstruksi hukum yang digunakan Hakim dengan jenis penghalusan hukum atau pengkongkritan hukum.

Ketiga, skripsi ini ditulis oleh Lintang Kurnia Zelyn mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G /2017/PA.Amb).<sup>18</sup> Dalam penelitiannya, Zelyn menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Ambon dalam mengabulkan permohonan izin

---

<sup>17</sup> Umar Rojikin, “Penerapan Asas *Contra Legem* Pada Kasus Izin Poligami Di Pengadilan Agama Cianjur”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2017).

<sup>18</sup> Lintang Kurnia Zelyn, “Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017 /PA.Amb)”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2018).

poligami dengan alasan kehamilan calon istri kedua, serta dampak hukum yang timbul akibat disetujuinya izin tersebut. Hasil penelitian dalam Putusan Perkara Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb, Majelis Hakim mengabulkan izin poligami berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf c dan Pasal 5 UU No.1/1974. Namun, penggunaan pasal tersebut dinilai tidak tepat karena pemohon dan termohon telah memiliki anak, dan tidak ada bukti bahwa termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga termohon dapat mengajukan peninjauan kembali jika merasa keberatan. Jika tidak, izin poligami tetap sah dan pernikahan pemohon dengan istri kedua dianggap sah.

Keempat, skripsi ini disusun oleh Namira Putri Amerni mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2022 dengan judul “Analisis *Maslahah Al-Mursalah* dan Asas *Contra Legem* Terhadap Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas Tentang Permohonan Izin Poligami”.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif untuk menjawab pertanyaan terkait analisis *maslahah al-mursalah* dalam penerapan asas *contra legem* terhadap putusan perizinan poligami di Pengadilan Agama Pasuruan. Hasil temuan dari penelitian ini adalah analisis *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa keputusan Hakim mengabulkan permohonan izin poligami dapat dibenarkan karena keputusan tersebut memberi kemaslahatan bagi Pemohon, Termohon, dan Calon istri kedua. Keputusan tersebut juga mencegah praktik poligami liar yang dapat merugikan istri sah.

Kelima, jurnal ini ditulis oleh Hasbi Ash Shiddiqi dan Faris El Amin, dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember dan IAIN Madura. Jurnal ini terbit pada tahun 2024 dengan judul “Hiper Sex Sebagai Dasar Pemberian Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr).”<sup>20</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

---

<sup>19</sup> Namira Putri Amerni, “Analisis *Maslahah Al-Mursalah* dan Asas *Contra Legem* Terhadap Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2019/Pas Tentang Permohonan Izin Poligami”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2022).

<sup>20</sup> Faris El Amin Hasbi Ash Shiddiqi, “Hiper Sex Sebagai Dasar Pemberian Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr),” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* Vol. 4, No.3 (2024).

hiperseksualitas sebagai dasar pemberian izin poligami. Serta memahami implikasi hukum dan sosial dari keputusan tersebut dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan mengakui hiperseksualitas sebagai kondisi medis yang sah untuk pemberian izin poligami, dengan mempertimbangkan bukti medis dan kesaksian ahli serta memastikan syarat keadilan bagi semua istri. Keputusan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi masalah kesehatan seksual dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Implikasi dari keputusan ini sangat signifikan dalam praktik hukum Islam di Indonesia, dapat menjadi preseden untuk kasus serupa di masa depan, dan menuntut pengawasan ketat untuk menghindari penyalahgunaan.

**Tabel 1.1**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fathia Nikmatin Alfafa, 2014, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 1864/Pdt.G/2013/PA.Cms.	Penelitian ini membahas tentang putusan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.	Skripsi ini fokus menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum Hakim dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan Penulis fokus pada Dasar pertimbangan hukum dan pertimbangan Hakim serta tinjauan yuridis penerapan <i>contra legem</i> dalam putusan.
2.	Umar Rojikin, 2017, Penerapan Asas <i>Contra Legem</i> Pada Kasus Izin Poligami di Pengadilan Agama Cianjur.	Penelitian ini menganalisis penerapan asas <i>contra legem</i> pada putusan pengadilan tentang perkara izin poligami.	Skripsi ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Sedangkan Penulis menggunakan metode penelitian <i>content analysis</i> (analisis isi).
3.	Lintang Kurnia Zelyn, 2018, Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon	Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan	Skripsi ini fokus menganalisis pertimbangan Hakim dan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami. Sedangkan Penulis fokus pada Dasar pertimbangan hukum

	Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb).	perkara izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif di dalam UU.	dan pertimbangan Hakim serta tinjauan yuridis penerapan <i>contra legem</i> dalam putusan.
4.	Namira Putri Amerni, 2022, "Analisis Masalah Al-Mursalah dan Asas <i>Contra Legem</i> Terhadap Putusan Nomor 1531/Pdt.G/2019/PA. Pas Tentang Permohonan Izin Poligami".	Penelitian ini menganalisis tentang pengabulan permohonan izin poligami dengan menggunakan asas <i>contra legem</i> di dalam pertimbangan Hakim.	Skripsi ini fokus menganalisis <i>masalah al-mursalah</i> dan penerapan asas <i>contra legem</i> yang digunakan Hakim pada putusan nomor 1531/Pdt.G/2019/PA.Pas. Sedangkan Penulis fokus pada Dasar pertimbangan hukum dan pertimbangan Hakim serta tinjauan penerapan <i>contra legem</i> dalam putusan.
5.	Hasbi Ash Shiddiqi dan Faris El Amin, 2024, "Hiper Sex Sebagai Dasar Pemberian Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Jember Nomor 1775/Pdt.G/2023/PA Jr).	Penelitian ini menganalisis tentang pemberian izin poligami oleh Hakim terhadap Pemohon yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974.	Skripsi ini fokus menganalisis hiperseksualitas sebagai dasar pemberian izin poligami serta memahami implikasi hukum dan sosial dari keputusan tersebut dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Sedangkan Penulis fokus pada Dasar pertimbangan hukum dan pertimbangan Hakim serta tinjauan penerapan <i>contra legem</i> dalam putusan.

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah cara menggunakan teori yang menjadi dasar dalam penelitian. Kerangka berpikir merujuk pada sikap dan pandangan peneliti sendiri terkait aspek atau variabel yang akan diteliti, yang berbeda dari kajian teoritis atau latar belakang. Untuk menghasilkan paradigma penelitian maka persepsi dan pemikiran itu diverifikasi dengan menggunakan teori, konsep, dalil, dan peraturan yang relevan. Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teori penegakan hukum.

Teori *contra legem* merupakan pendekatan dalam hukum di mana Hakim menyimpang atau menafsirkan hukum secara bertentangan dengan

bunyi teks Undang-undang (*lex*) demi mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara. *Contra legem* berarti “bertentangan dengan hukum.” Dalam menerapkan *contra legem*, Hakim menafsirkan hukum secara progresif bahkan jika itu bertentangan dengan teks normatif (tertulis) karena Hakim lebih mengedepankan nilai keadilan substantif dibanding keadilan formal.

Penegakan hukum merupakan konsep yang memproses norma-norma hukum dapat dijalankan dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang agar tercipta ketertiban, kepastian, dan keadilan di masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa, penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang tertuang dalam kaidah-kaidah hukum yang nyata dengan perilaku atau tindakan nyata sebagai bentuk akhir penerapan nilai-nilai tersebut. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan aturan secara sistematis, tetapi juga memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi sosial dan budaya di mana hukum tersebut berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi langkah yang krusial dalam mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan sosial.<sup>21</sup>

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*” menuliskan bahwa di dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yaitu: Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kedua, kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan ketiga, keadilan (*gerechtigkeit*). Satjipto Rahardjo meragakan ketiga nilai dasar tersebut dengan landasan kesahan berlakunya. Ragaan tersebut ialah: Pertama: kepastian disamakan dengan yuridis, kedua, merupakan suatu sosiologis, dan ketiga keadilan merupakan suatu filsafat. Dalam melaksanakan ketiga unsur tersebut daripada hukum lebih diutamakan keadilan karena itu yang paling tertinggi.<sup>22</sup>

Kerangka berpikir penelitian ini difokuskan pada isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3002/Pdt.G/2023.PA/Js yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) tentang perkara izin poligami. Poligami dalam bahasa

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hakam Suara Tinjauan Sosiologis* (Bandung: Sinar Baru, 1983). h.15

<sup>22</sup> Aturkian Laia Fetrus, *Robohnya Kemanfaatan Kepastian Keadilan Pada Penegakan Hukum Di Indonesia* (Sukabumi: Jejak Publisher, 2023). h.22

Arab disebut *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), sedangkan poligami secara etimologi terdiri dari kata “*poli*” yang berarti banyak dan “*gami*” yang berarti istri. Apabila pengertian tersebut digabung berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang. Dalam sistem perkawinan, poligami berarti seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri atau seorang perempuan memiliki lebih dari seorang suami di waktu bersamaan.<sup>23</sup>

Konsep poligami dalam agama Islam pada dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Poligami diartikan sebagai seorang pria yang menikahi lebih dari satu orang wanita, dengan batasan yang diperbolehkan hanya sampai empat orang saja. Pembatasan jumlah poligami dapat melindungi para istri dari kedzaliman akibat suami menikah lagi. Batasan ini didasarkan pada surah an-Nisa' ayat 3.<sup>24</sup>

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِيٍّ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ  
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Tafsir kemenag ayat di atas menyatakan bahwa Allah menyerukan kepada para laki-laki untuk menikahi seorang perempuan saja apabila ia tidak mampu berbuat adil jika menikahi lebih dari seorang perempuan. Dengan demikian keluarga yang tentram, harmonis dan penuh kasih sayang akan mudah terbentuk. Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah, yaitu:<sup>25</sup>

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: “Asal dalam perintah itu hukumnya wajib.”

<sup>23</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009). h.351

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an: Terjemah Dan Tajwidnya*. h.77

<sup>25</sup> Al-Taimiyah, *Al-Musawwadah Fii Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Al-Madani Press, 2010). Juz.1, h.5

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa untuk mengangkat harkat dan martabat kaum wanita, bagi laki-laki yang berpoligami wajib dapat berlaku adil. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dan As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri dimalam atau disiang hari.<sup>26</sup> Tidak dibenarkan menzalimi istri lain dengan hanya condong kepada salah satu istrinya saja.<sup>27</sup> Kewajiban berbuat adil ini disandarkan pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut.<sup>28</sup>

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Saw. bersabda, “Barang siapa yang mempunyai dua orang istri, dan ia condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan tubuh miring.”

Hadist di atas merupakan dasar hukum berbuat adil dalam berpoligami. Tidak seorang ulama pun menolak poligami di dalam hukum Islam. Akan tetapi, keadilan dalam poligami sangat susah dilaksanakan. Sayyid Qutub memandang poligami sebagai suatu perbuatan rukhsa karena itu poligami hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Ameer Ali juga berpendapat sama seperti Sayyid Qutub. Muhammad Abduh berkesimpulan, bahwa poligami tidak diperbolehkan (haram). Poligami hanya mungkin dilakukan seorang suami dalam keadaan tertentu, misalnya ketidakmampuan seorang isteri untuk mengandung atau melahirkan.<sup>29</sup> Dengan demikian, sebagian ulama menegaskan bahwa poligami harus dihindari kecuali terdapat

<sup>26</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004). h.158

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2016). h.154

<sup>28</sup> Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ats bin Ishaq bin Bashir bin Shadad bin Umar wa Al-Adzi As-Shijistani, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Al-Maktabah Al-Asyriyah, 2010). Juz 2, h.242

<sup>29</sup> Marzuki, “Poligami Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Civics* Vol.2, No.2, (2005).

alasan yang mengharuskan poligami dilakukan. Maka dapat ditemukan kaidah fiqh sebagai berikut:<sup>30</sup>

دَرُّ الْمَفَا سِدِّ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemafasadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan.”

Ketentuan mengenai poligami di Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Poligami dapat dilakukan oleh individu yang telah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, untuk memperoleh izin poligami, pemohon harus mengajukan permohonan melalui proses persidangan di pengadilan.

Putusan pengadilan adalah suatu konsep dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan analisis, penjelasan, dan pemahaman mengenai cara-cara pengadilan membuat dan merumuskan putusan dalam kasus-kasus hukum. Keputusan pengadilan melibatkan enam elemen, yakni sumber hukum tertulis, sumber hukum tidak tertulis, hukum tertulis, hukum tidak tertulis, jenis perkara, dan hasil akhir pengadilan.<sup>31</sup> Dalam merumus isi putusan pengadilan, ketika kasus yang dihadapi tidak memiliki aturan hukum yang jelas atau tidak spesifik dalam peraturan perundang-undangan maka Hakim melakukan penemuan hukum.

Penemuan hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang menjelaskan bagaimana Hakim atau penegak hukum menemukan, mengembangkan, dan menerapkan hukum dalam peristiwa hukum konkret yang tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup> Proses penemuan hukum ini

<sup>30</sup> Muhammad Amim Al-Ihsan Al-Mujaddidi Al-Barakti, *Qowa'idul Fiqh* (Karachi: Al-Sadaf Bibalsyaraji, 1413). h.88

<sup>31</sup> Cik Hasan Bisri, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum: Bermain-Main Dengan Penelitian Kualitatif, Dalam Cik Hasan Bisri (Penyunting), Anatomi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018). h.187-188

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2004). h.39

memungkinkan Hakim untuk mengisi kekosongan hukum dan menyesuaikan penerapan hukum dengan dinamika sosial yang berkembang sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan teks hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Dengan demikian, Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum tetapi juga sebagai pembentuk hukum dalam mewujudkan keadilan yang substansif.

Dalam menemukan hukum, jika pemikiran Hakim ada yang bersifat *contra legem* maka hal tersebut harus jelas dinyatakan di dalam pertimbangan. *Contra legem* berasal dari bahasa latin yang memiliki arti menyelisih undang-undang, kata ini biasa digunakan untuk mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat menyelisih dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan. K. Wanjik Saleh (1981) menjelaskan bahwa *contra legem* adalah asas hukum yang membolehkan Hakim mengesampingkan kaidah dalam peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan nilai keadilan, penerapannya harus didasarkan dengan argumentasi hukum yang logis (masuk akal).<sup>33</sup>

Pertimbangan hukum Hakim tidak hanya memuat dasar alasan atau pertimbangan yang logis rasional, tetapi juga memuat pertimbangan lain seperti penafsiran maupun konstruksi hukum oleh Majelis Hakim terhadap perkara yang sedang diperiksa. Pertimbangan hukum Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang harus mengandung unsur penegakan hukum yaitu kepastian hukum, manfaat hukum, dan keadilan (*ex aequo et bono*) bagi para pihak yang berperkara.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum bagi masyarakat siapa saja. Keadilan bagian tak terpisahkan dari hukum itu sendiri dan hukum dasarnya berintikan keadilan.<sup>34</sup> Dalam konteks lembaga peradilan, putusan

---

<sup>33</sup> Rian Van Frits Kapitan dan Tontji Christian Rafael, "Penerapan Asas Contra Legem Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Spektrum Hukum* Vol.17, No.1 (2020): 1–18.

<sup>34</sup> Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). h.108

Hakim diharapkan sebisa mungkin harus memenuhi rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh para pihak yang berperkara. Apabila ada pertimbangan hukum Hakim yang tidak teliti, tidak baik, dan tidak cermat, maka putusan Hakim yang berasal dari pertimbangan Hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>35</sup>

Hakim tidak hanya untuk melaksanakan fungsi peradilan saja, namun Hakim juga dituntut menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara kemudian menjatukan putusan/penetapan, meskipun belum ada ketentuan hukum yang mengatur atau ketentuan hukum yang tidak jelas maupun kurang jelas, dengan melakukan penemuan hukum melalui hukum tak tertulis.<sup>36</sup> Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian secara garis besar meliputi, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan serta analisis data yang akan ditempuh.<sup>37</sup> Adapun metode penelitian Penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian dan Pendekatan**

Metode yang digunakan pada penelitian adalah analisis isi (*content analysis*). Metode analisis isi (*content analysis*) merupakan metode penelitian yang dipakai untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan cara menganalisis dan menafsirkan isi putusan pengadilan yang biasa digunakan di dalam ilmu hukum.<sup>38</sup> Penulis menganalisis putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/

---

<sup>35</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). h.140

<sup>36</sup> Ahmad Rifa'I, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. h.6

<sup>37</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi*, Cetakan ke-1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). h.57

<sup>38</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001). h.60

PA.Js tentang permohonan izin poligami untuk menilai teks dokumen secara mendetail, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan menyeluruh tentang permasalahan hukum yang ada di dalam kasus tersebut.

Penulis pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan pendekatan kepustakaan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>39</sup>

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan Penulis berupa jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal atau lisan dari orang-orang bukan berbentuk angka. Jenis data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun jenis data kualitatif yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus putusan nomor 3002/Pdt.G/ 2023/PA.Js.
- b. Data mengenai dasar hukum dalam putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js.
- c. Data mengenai tinjauan yuridis penerapan *contra legem* dalam putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/PA.Js.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang diambil Penulis terdiri dari dua yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data utama atau data pokok yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam

---

<sup>39</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006). h.75

penelitian ini berupa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 3002/Pdt.G/2023/ PA.Js.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari sumber lain selain data utama.<sup>40</sup> Data ini digunakan untuk memberi penjelasan mengenai sumber data primer seperti naskah akademis, pendapat para ahli hukum, dan lain sebagainya.

Beberapa data sekunder yang dimanfaatkan pada penelitian mencakup Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal hukum, dan Buku daras.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada suatu penelitian merupakan aspek yang paling penting. Terdapat ragam cara pengumpulan data yang dapat dilakukan berkenaan dengan pemilihan fokus penelitian, metode penelitian, dan sumber data sebagaimana dikemukakan di atas. Adapun tahapan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, skripsi penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian saat ini.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, baik berupa dokumen tertulis maupun elektronik. Studi

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). h.90

dokumentasi ini dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3002/Pdt.G/ 2023/PA.Js.

c. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data melalui komunikasi dengan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan informasi lebih terkait masalah yang dibahas sebagai bahan pendukung kelengkapan data yang diteliti. Pada penelitian ini, Penulis mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terhadap putusan nomor 3002/Pdt.G/2023/ PA.Js.

## 5. Teknik Analisis Data

Menurut Cik Hasan Bisri, analisis data adalah proses mengelompokkan data.<sup>41</sup> Analisis data bertujuan untuk memahami data yang telah dikumpulkan sehingga dapat diolah dan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses analisis data:

a. Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi berdasarkan sumber data dan teknik pengumpulan data. Kemudian dilakukan klasifikasi data dan pemberian kode pada data.

b. Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, data disajikan dalam bentuk ringkasan atau kumpulan informasi yang terstruktur. Kemudian menghubungkan ringkasan data dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Kemudian menafsirkannya dengan merujuk pada suatu kerangka pemikiran.

c. Kesimpulan

Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis untuk dijadikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian.

---

<sup>41</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Pendekatan Interdisipliner Jilid II* (Bandung: Madrasah Malam Reboan, 2017). h.35